

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik perbankan telah ada sejak zaman Babylonia, Yunani, dan Romawi, meskipun pada saat tersebut, bentuk praktik perbankan tidak seperti saat ini. Pada awalnya, hanya terbatas pada tukar-menukar uang, kemudian berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Hal tersebut semakin berkembang menjadi perbankan modern yang saat ini dilaksanakan secara umum di seluruh dunia, pada abad ke-20, muncul suatu wacana tentang perlunya bank syariah yang bebas bunga, demi melayani kebutuhan kaum muslim yang tidak berkenan dengan penerapan bunga dalam perbankan karena termasuk dalam riba, yaitu transaksi yang dilarang oleh syariat Islam.

Namun kenyataannya masih banyak umat Islam yang belum berhubungan dengan Bank Syariah, diantaranya tingkat pemahaman dan pengetahuan umat tentang Bank Syariah yang masih sangat rendah serta adanya keraguan masyarakat akan konsistensi Bank Syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang diungkapkan oleh Dian yang menjelaskan bahwa “dua sktor yang digunakan sebagai dasar pertimbangan nasabah saat memilih Bank Syariah, yaitu kualitas penerapan prinsip syariah dan kualitas pelayanan”¹

Dalam kegiatan operasionalnya Bank Syariah memang berusaha untuk menghindari praktik riba, namun suatu transaksi tidak bisa dikatakan patuh

¹ Diana Djuwita dan Dian Purnamasari. *Analisis Penetapan Harga Jual pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Perspektif Islam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT A-falah*, Sumber. Al-Amwal(Volume 9, No,1, 2017)

terhadap prinsip syariah jika hanya terbebas dari riba saja. Ada hal-hal lain yang juga harus dijaga agar suatu transaksi dikatakan sesuai syariah, diantaranya yaitu terbebas dari maisir, gharar, haram, zalim dan menjaga kesucian akad. Tidak terpenuhinya aspek-aspek ini membuat masyarakat belum puas sehingga marak pemberitaan mengenai Bank Syariah yang tidak sepenuhnya syariah karena dianggap masih sarat dengan berbagai penyimpangan.

Untuk menjaga agar produk dan operasional Bank Syariah tetap berada dalam aturan syariah Islam, maka Majelis Ulama Indonesia telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengeluarkan sejumlah fatwa sebagai pedoman bagi Bank Syariah untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Namun dalam pelaksanaan fatwa tersebut oleh bank syariah juga belum terjamin karena masih adanya teguran-teguran tertulis maupun lisan terhadap “Bank Syariah tertentu yang dipanggil oleh Bank Indonesia yang sebagian besar menyangkut pelaksanaan teknis dari Fatwa DSN sehingga hal itu menunjukkan bahwa perbankan syariah kurang patuh terhadap Fatwa DSN²”.

Penerapan kepatuhan syariah menjadi hal yang sangat penting, penerapan kepatuhan syariah yang baik mempunyai peran dalam menjaga eksistensi, keberlangsungan, dan perkembangan bank syariah. Hasil penelitian Wardayati menunjukkan bahwa “implementasi kepatuhan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah kepada bank syariah³”

Posisi kepatuhan syariah memegang kunci penting bagi bank syariah untuk bisa berkembang serta mempertahankan para nasabahnya maka dengan penerapan

² Karnaen,A Perwataadmaja. Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 2011), h.109

³ Wardayati, SM. Implikasi Syariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah.(Jurnal Wa`lisongo. Vol 19 (Mei 2011 No.1)

kepatuhan syariah yang baik, loyalitas nasabah dan reputasi bank syariah akan semakin baik. Kepatuhan syariah merupakan prinsip yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Prinsip ini menjadi manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam hal karakteristik, integritas, dan kredibilitas bank syariah. Fungsi kepatuhan syariah bersifat preventif, yaitu “memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah”⁴. Pada penerapannya, kepatuhan syariah menjadi acuan tata operasional yang mengatur tentang produk dan layanan perbankan, serta cara bertransaksi dengan sumber utama Alquran dan Hadis.

"Tingkat kepatuhan bank syariah dalam operasionalnya dapat dilihat dari beberapa hal antara lain pertama, cara bank syariah dalam melakukan penghimpunan dana bagi hasil, dana bagi hasil menggunakan akad mudharabah dan deposito murabahah, kedua, pembiayaan jual beli kesesuaian akad yang digunakan dalam pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu akad murabahah, salam, dan istishna. Ketiga, pembiayaan qardh, Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Keempat, pendapatan Islam merupakan pendapatan operasional yang diperoleh bank syariah dimana pendapatan tersebut terpenuhi unsur halal tidak ada pendatan yang di hasilkan dengan cara haram ataupun riba. Kelima adalah rasio zakat, Zakat merupakan pajak wajib dan, sebagaimana telah kita ketahui, zakat merupakan salah satu dari kelima rukun Islam. Jumlah zakat yang disepakati secara umum sebesar 2,5 persen dari taksiran aset yang dijual selama setahun penuh (setelah dikurangi pengeluaran atau nishab)."⁵

Pembiayaan Modal Kerja syariah yaitu “suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja

⁴ Waluyo, Kepatuhan Bank Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif.(Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 10 No. 2. ISSN 517-528)

⁵ Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Kelima, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019), h.99

syariah maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan”.⁶ Pembiayaan modal kerja syariah dapat diberikan kepada siapa saja di sektor ekonomi yang tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh undang – undang yang berlaku.

Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syariah adalah regulasi tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya. Hal. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi itu didukung dengan mengharuskan keberadaan Dewan Pengawas Syaiah (DPS) bagi setiap institusi keuangan berbasis syariah penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah.

Perangkat regulasi yang didesain secara spesifik untuk mengatur kepatuhan syariah tidak dapat lagi dihindari penyiapannya. Tuntutan untuk meningkatkan kerangka regulasi bagi kepatuhan syariah merupakan sebuah tantangan yuridis yang dihadapi oleh setiap Negara yang berkeinginan untuk mengembangkan bisnis keuangan berbasis islam (syariah)”⁷.

Kepatuhan syariah (Shariah compliance) adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syaraih. Menurut Ansori, syaraih compliance adalah salah satu indikator pengungkapan Islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. Hal tersebut berarti bahwa “syariah *compliance* sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak bank dalam mengungkapkan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah”.⁸

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 bank syariah ini merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan

⁶ Adiwarmar A. Karim, *Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 234.

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), h. 26

⁸ Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah (RiskAnalysisFor Islamic Banks)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 177. Lihatjuga, Abdullah M Noman, *Imperatives of Financial Innovations For Islamic Banks*, *International Journal of Islamic Financial Services*, Volume 4 No. 3, 2002, h. 7-8

menurut jenisnya, terdiri atas “Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.⁹ Sehingga, “melalui sektor perbankan kegiatan ekonomi bisa terkelola dengan baik apabila dijalankan dengan benar”.¹⁰

Dalil-dalil yang berhubungan dengan kepatuhan syariah Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari’ah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Berikut ini merupakan dalil-dalil yang berhubungan kepatuhan syariah sebagaimana Q.S Al-Baqarah 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambil dahulu (sebelum datangnya larangan) dan urusannya diserahkan kepada Allah SWT. Orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya¹¹.

⁹Muh Salahuddi, *Maqasid Al-Syari'ah dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI* (Mataram: LP2M UIN MATARAM, 2017). hlm. 8.

¹⁰Anggriani, "Penerapan Syariah compliance Sebagai Prinsip Syariah Governance Pada Bank Muamalat Indonesia TBK Cabang Makasar" (Skripsi, FEBI UIN Alauddin Lampung, 2015), hlm.6

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depag RI, Jakarta, 2016), hlm.321

Menurut ayat tersebut, setiap aktivitas manusia yang sesuai dengan syariah dapat dikatakan sebagai ibadah, secara eksplisit menyatakan bahwa hukum jual beli adalah halal, sementara hukum riba adalah haram. Kehalalan jual beli disini bersifat umum, namun kemudian dikhususkan pada bentuk-bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan nash-syariat, karena terdapat jula beli yang diharamkan berdasarkan nash yang lebih.

Selanjutnya dalam Hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa :

أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ:
 الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
 (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

Diriwayatkan dari Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara tidak tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib, no. 2289)¹².

Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Kepatuhan terhadap prinsip shari’ah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan shari’ah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan shari’ah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan.

Secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang, di mana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual, sementara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan

¹² Alif S, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Ad-Daar, t,t), hlm.237

tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian murabahah yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah. “Setelah itu pihak nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut baik dengan cara tunai maupun dengan cara dicicil”¹³.

Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nasabah. Dalam hal ini akad murabahah baru dapat dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank. Hal tersebut berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang berbunyi jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. “Namun kenyataannya masih banyak perbankan syariah yang menjalankan akad murabahah tidak sesuai dengan fatwa sebagai contoh mengenai Bank Syariah yang belum mencapai tingkat kepatuhan syariah secara optimal pada akad murabahah yang dilengkapi dengan akad wakalah”¹⁴.

Berdasarkan fakta di lapangan mengenai pengikatan akad murabahah dan wakalah dilakukan di saat yang bersamaan, harusnya jika melihat peraturan fatwa Dewan Syariah Nasional pelaksanaan tanda tangan akad wakalah harus sebelum akad murabahah. Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukita Tri Prakasa, yang menyatakan bahwa kenyataan di lapangan setelah dana direalisasikan kepada nasabah, nasabahnya tidak diwajibkan menyerahkan kwitansi ataupun keterangan bahwa barang tersebut telah dibeli, “sehingga kepastian akad

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2018), h. 26

¹⁴ Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (UII Press, Yogyakarta 2011), h. 63

murabahah yang melekat pada produk pembiayaan murabahah tidak bisa terpenuhi secara baik”¹⁵ .

Penyimpangan dalam operasional seperti inilah yang membuat masyarakat berpandangan bahwa tidak ada bedanya antara bank konvensional dengan Bank Syariah, hal ini tentunya juga mencederai akad muamalah yang syar’i. Pembiayaan murabahah praktiknya mirip dengan kredit di bank konvensional, dan dengan adanya selipan akad wakalah menjadikan pembiayaan murabahah sangat rawan terhadap penyimpangan, apalagi jika pengawasannya juga lemah.

Secara teori Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam Sebagai entitas yang mendasarkan prinsipnya kepada Syariah Islam, maka kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (shariah compliance) adalah hal yang utama untuk diperhatikan. Disamping itu dari segi resiko bank, pelanggaran terhadap syariah compliance dapat menimbulkan risiko kepatuhan yang juga bisa mengakibatkan risiko reputasi bank sehingga citra serta kredibilitas bank syariah di mata masyarakat menjadi negatif dan akhirnya menurunkan kinerja perbankan syariah itu sendiri.

Anita Diah Ekasari, menjelaskan bahwa masih terdapat gap antara kepatuhan syariah dan praktik di lapangan dalam pembiayaan murabahah di Perbankan Syariah¹⁸. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Nur Kholis yang menunjukkan bahwa “sebagian besar prosedur dan pelaksanaan akad pembiayaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah tetapi masih terdapat transaksi yang terlibat dengan jual beli fuduli”¹⁶ .

¹⁵ Lukita Tri Prakasa, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Nasabah Yang Menggunakan Skim Mudharabah Muqayyadah*, (Studi Kasus: BMI), (Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islami Vol. 6 No.6, 2015)

¹⁶ Anita Diah Ekasari, *Analisis Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah*, (Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, 2010)

Berdasarkan hasil pra penelitian diketahui bahwa Bank Syariah Muamalat KCU Medan Baru belum sepenuhnya mentaati atau mematuhi fatwa DSN-MUI dan Bank Indonesia dalam menjalankan aktivitas perbankan syariah sebagaimana dalam realisasi bagi hasil tabungan dengan akad mudharabah yang dianggap kurang sesuai dimana tabungan ini dapat ditarik setiap saat dikarenakan jangka waktu penyeteroran dan penarikan yang digunakan adalah jangka pendek sehingga risiko likuiditas sangat tinggi, Bank Syariah Muamalah tidak dapat menginvestasikan dana tersebut yang pada akhirnya tidak dapat memperoleh pendapatan atau hasil usaha yang seharusnya dalam hal ini tabungan dengan akad mudharabah dijalankan dengan jangka waktu lama baik penyeteroran dan penarikan oleh nasabah hal itu dikarenakan modal yang diserahkan kepada mudharib tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir.

Kedua, pembiayaan jual beli, pembayaran jual beli dari tiga ketentuan yang di syariatkan hanya akad murabahah yang di realisasikan pada jual beli menggunakan akad murabahah belum sepenuhnya sesuai karena tidak melakukan pembelian langsung barang yang diinginkan oleh nasabah namun mewakilkan kepada nasabah dengan menyertakan akad wakalah namun akad wakalah dilakukan setelah akad murabahah dilakukan yang seharusnya akad wakalah didahukan kemudian dilanjutkan oleh akad murabahah pada waktu yang sama serta barang yang dibeli melauai perwakilan harus sesuai dengan akad yang di sepakati dan atas nama Bank faktanya nasabah membelikan barang atas nama pribadi dan barang yang dibeli banyak yang tidak sesuai dengan akad yang sudah di sepakati.

Ketiga, pembiayaan qardh juga belum sepenuhnya terealisasi dengan baik dimana Syariah Muamalat KCU Medan Baru dalam penetapan harga jual juga belum sepenuhnya sesuai dengan syari'ah dikarenakan cara penetapan keuntungan

yang dilakukan menggunakan skema mudharabah bukan murabahah dengan sistem bagi hasil yang sudah ditetapkan sebesar 1,75% perbulan, modal di kalikan prosentase yang diajukan oleh nasabah, bukan dari harga pokok suatu barang ditambah keuntungan.

Keempat, pendapatan Islam, pendapatan operasional yang dihasilkan oleh Syariah Muamalat KCU Medan Baru dimana masih terdapat unsur gharar dan riba hal itu terlihat dalam pembagian keuntungan dimana bank menggunakan sistem bunga tetap atau bunga flat (tetap), Kelima, rasio zakat, rasio zakat yang dikeluarkan oleh BRI Syariah Dayamurni sudah sesuai dengan ketentuan dalam syari'ah yaitu 2.5 persen dari keuntungan serta sudah dialurkan secara mandiri oleh Syariah Muamalat KCU Medan Baru ke fakir miskin dan lain-lain itu maka terjadilah sirkulasi uang yang sehat dalam masyarakat dan mendorong berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian.

Berdasarkan fakta di atas maka dapat diketahui bahwa secara keseluruhan tingkat kepatuhan Syariah Muamalat KCU Medan Baru terhadap Fatwa DSN MUI dalam akad murabahah belum sepenuhnya baik sehingga hal dikareakan kinerja non finansial yang ada di Syariah Muamalat KCU Medan Baru kurang maksimal dan cenderung menurun, Syariah Muamalat KCU Medan Baru tidak mengalami perkembangan secara signifikan dari tahun ketahun walaupun pada kenyataanya sebetulnya nasabah relatif cukup banyak seharusnya ini bisa dijadikan sebagai momentum untuk lebih berkembang dan berinovasi dan lingkungan kerja yang ada di Bank Syariah Muamalat KCU Medan Baru baik fisik maupun non fisik yang sudah mulai kurang nyaman sehingga hubungan kerja antar pegawai dan pegawai dengan pimpinan kurang harmonis.

Diketahui bahwa kinerja non finansial yang baik itu dilihat dari adanya hubungan antara perbankan dengan masyarakat (misalnya mengadakan gebyar berhadiah kepada nasabah yang rajin menabung, serta memuji masyarakat atau nasabah yang selalu tepat waktu dalam membayar angsuran pembiayaan), hubungan institusi dengan seluruh pegawai (misalnya adanya kepuasan dalam pemberian pekerjaan kepada pegawai serta peningkatan produktivitas pegawai). Peningkatan kinerja operasional (misalnya target pembiayaan tercapai, kualitas pembiayaan yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan keinginan publik dan tingkat kerja meningkat), kualitas kinerja layanan yang dilakukan oleh pegawai (misalnya ketegasan dalam pemberian sanksi kepada bawahan yang melanggar ketentuan perusahaan), hubungan antar lembaga perbankan (misalnya pimpinan perbankan memiliki inisiatif yang tinggi tanpa harus menunggu intruksi dari perusahaan pusat), peningkatan kinerja sosial (misalnya prestasi perbankan yang didapat selama ini yang berdampak pada masyarakat), “meningkatnya inisiatif kerja pegawai (misalnya pimpinan perbankan yang selalu proaktif dalam memajukan dan mengembangkan produk pembiayaan dan target yang diberikan dapat tercapai secara efektif)”¹⁷.

Sementara bidang pembiayaan Bank Muamalat Syariah KCU Medan Baru selama tiga periode terakhir dapat diketahui :

Tabel 1
Tingkat Pembiayaan Tahun 2020-2022

Pembiayaan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Murabahah	60%	50%	40%
Musyarakah	9%	20%	21%
Mudarabah	49%	10%	7%
Ijarah	8%	9%	7%
Istisna	7%	10%	20%

Sumber : Bank Syariah Muamalah KCU Medan Baru, 2023

¹⁷ Sholihin, Mahfud dan Richard Pike, Fairness in Performance Evaluation and Its Behavioral Consequences.” Accounting and Business Research, Vol. 39, No. 4, pp. 397-413.2010

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada perkembangan laporan pembiayaan tahun 2016 sampai 2018 pada Bank Syariah Muamalah KCU Medan Baru 40% didominasi oleh pembiayaan murabahah meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 50% pada tahun 2017 dan 60% pada tahun 2016. Porsi terbesar kedua adalah pembiayaan akad musyarakah sebesar 21% pada tahun 2018 yang mana tahun sebelumnya sebesar 20% dan 9% pada tahun 2016. Kemudian disusul dengan pembiayaan istisna 20% yang meningkat dari tahun sebelum-sebelumnya. Sedangkan akad muharabah, ijarah, dan masing-masing memiliki porsi sebesar 7%, dan 7% menurun dari tahun sebelumnya.

Melihat perkembangan pembiayaana modal kerja dari tiga tahun terakhir terlihat adanya penurunan persentase dan cenderung fluktuatif, hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Muamalah KCU Medan Baru menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap syariah muamalah juga rendah, sehingga mempengaruhi terhadap rendahnya pembiayaan modal kerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas menjadi dasar pemikiran bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul : **Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Muamalah Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Bank Muamalat KCU Medan Baru.**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Syariah Muamalah Bank Muamalat KCU Medan Baru ?
2. Bagaimana pembiayaan modal kerja usaha bank muamalat syariah KCU Medan baru?

3. Apa saja kendala yang dialami terhadap tingkat kepatuhan syariah muamalah pada pembiayaan modal usaha Bank Muamalat KCU Medan baru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Syariah Muamalah Bank Muamalat KCU Medan Baru
2. Untuk mengetahui pembiayaan modal kerja usaha bank muamalat syariah KCU Medan baru
3. Untuk mengetahui Apa saja kendala yang dialami terhadap tingkat kepatuhan syariah muamalah pada pembiayaan modal usaha Bank Muamalat KCU Medan baru

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat :

- a) Sebagai bahan literatur bagi Universitas Islam Sumatera Utara khususnya dalam kajian Bank Muamalah Syariah
- b) Sebagai perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama
- c) Sebagai bahan kajian dan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah :

1. Sebagai masukan bagi lembaga keuangan Muamalat Syariah khususnya pada praktisis-praktisi perbankan untuk meningkatkan profesionalisme.
2. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi Bank Muamalat Syariah KCU Medan Baru berkaitan dengan tingkat kepatuhan syariah dalam menjalankan operasional
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak Bank Muamalat Syariah KCU Medan Baru dalam pembiayaan modal kerja

E. Sistematika pembahasan

Adapun untuk memudahkan pemahaman penelitian ini perlu memaparkan sistematika penulisan, yang akan dibagi menjadi V (lima) bab sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pengasahan judul, pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang erat sekali hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam bab-bab dengan rincian latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisi kajian pustaka, penelitian terkait dan kerangka berpikir. teori yang di ulas dalam bab ini yaitu pengertian kepatuhan syariah, pengertian pembiayaan modal kerja usaha dan pengertian kepatuhan syariah.

Bab III Metodologi Penelitian, yang terdiri dari jenis dan lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, daftar pustaka.

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari profil bank muamalat kcu medan baru, jenis-jenis pembiayaan modal kerja usaha di bank muamalat kcu medan baru,

praktik produk pembiayaan modal kerja usaha pada perbankan syariah studi pada Bank Muamalat Syariah KCU Medan Baru Kendala-kendala penerapan tingkat kepatuhan syariah dari

Bab V penutup, yang merupakan bab akhir dalam penelitian ini, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka informasi dasar rujukan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, berdasarkan survei yang peneliti lakukan ada beberapa kajian yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian yang ditulis oleh Falikhatun Dan Yasmin Umar Assegaf Dengan Judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah (Shariah Compliant) Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Di Bank Muamalat KCU Medan Baru”¹⁸ : penelitian ini memfokuskan pada pembiayaan modal kerja usaha Sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada peningkatan kepatuhan syariah pada pembiayaan modal kerja usaha.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Iin Afriani Risda dengan judul penelitian adalah “Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Model Risk Based Bank Rating dan Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Model di Indonesia (Periode 2013-2015)”¹⁹, penelitian ini memfokuskan pada pengaruh kepatuhan prinsip syariah terhadap kesehatan finansial bank umum syariah pada periode 2011-2016 serta proksi kepatuhan syariah dalam penelitian ini

¹⁸ Falikhatun Dan Yasmin Umar Assegaf, “Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliant*) Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Di Bank Muamalat KCU Medan Baru, Skripsi, 2016.

¹⁹ Iin Afriani Risda, “Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Model Risk Based Bank Rating dan Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Model di Indonesia (Periode 2013-2015)”, Skripsi, 2016

tidak menggunakan rasio pembiayaan bagi hasil dan rasio investasi islam. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti kepatuhan bank syariah pada pembiayaan yang dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja perbankan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rama Primanita Aristy dengan judul penelitian adalah “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pendapatan Islam, Investasi Islam, dan Rasio Zakat terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah”²⁰, penelitian ini memfokuskan pada indikator pembiayaan bagi hasil, pendapatan Islam, investasi islam, dan rasio zakat untuk menilai kesehatan perbankan. Sementara itu dalam penelitian ini memfokuskan pada indikator pada pembiayaan modal kerja usaha untuk meningkatkan kepatuhan syariah.

²⁰ Rama Primanita Aristy, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pendapatan Islam, Investasi Islam, dan Rasio Zakat terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah, Skripsi, 2018

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tingkat Kepatuhan Syariah Muamalah

1. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan syariah ini sebagai landasan khususnya dalam bidang muamalah, bila dikaitkan pada lembaga bank syariah adalah lembaga tersebut dalam melakukan kegiatan usaha dan pengelolaan dana nasabahnya berpegang pada prinsip-prinsip syariah serta meningkatkan kesadaran masyarakat muslim untuk selalu berprinsip pada Al Qur'an dan Hadits dalam melakukan setiap aktifitas dalam bidang keuangannya.

Menurut Arifin berpendapat bahwa “kepatuhan syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisi dalam transaksi keuangan dalam perbankan serta bisnis yang terkait”¹.

Kepatuhan syariah sebagai komponen dalam melaksanakan manajemen risiko serta menerapkannya pada saat mengatur risiko pada bank syariah. Kepatuhan syariah ialah “bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*) disusun dan ditetapkan serta memiliki standar internasional oleh Islamic Financial *Service Board* (IFSB)².

Kepatuhan syariah dalam bank syariah “merupakan prinsip-prinsip islam dalam transaksi keuangan yang ada pada perbankan dan bisnis yang terkait lainnya”.³

Menurut Ansori, syariah compliance adalah salah satu indikator pengungkapan Islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. Hal itu berarti bahwa “kepatuhan syariah sebagai bentuk

¹ Zainal Arifin, Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), hlm.2.

² Abdul Nasser Hasibuan, dkk, , *Audit Bank Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.15.

³ Ade Sofyan Mulazid, *Pelaksanaan Shariah Compliance Pada Bank Syariah*, dalam Jurnal Madania, Vol. 2, No. 1, Juni 2016, hlm. 39.

pertanggungjawaban dari pihak bank dalam mengungkapkan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah”⁴.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah adalah bentuk prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah sehingga saat melaksanakan kegiatan maupun operasinya berpedoman pada ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya dalam bermuamalat pada produk-produk bank syariah.

Dalam hal penerapan kepatuhan syariah tersebut perlu dilakukan pengawasan agar kegiatan usaha bank syariah dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dalam hal ini diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dimana fungsi dari DPS dalam organisasi bank syariah diantaranya :

1. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah
2. Sebagai mediator baik itu antara bank dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengomunikasikan segala usul dan saran dalam hal pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3. Sebagai perwakilan dari DSN, yang dimana berkewajiban melapor kepada DSN selama sekurang-kurangnya sekali dalam setahun⁵.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah merupakan syarat dari terciptanya ekonomi islam khususnya pada bank syariah. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan terhadap segala nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah yang ada pada bank syariah. Dalam rangka menjaga agar pemenuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tersebut bisa terealisasikan dan dilakukan pengawasan khusus dalam bank syariah yang dimana pengawasan tersebut diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2015), hlm.74

⁵ Dina Fitri Khasanah, *Analisis Kepatuhan Syariah terhadap Sistem Operasional Pada Bank BNI Syariah Kcp Mikro Lumajang*, dalam Jurnal Arifin Progress Conference, Vol. 1, No. 1, Agustus 2018, hlm. 310.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk diterapkan karena merupakan salah satu cara agar lembaga keuangan bisa lebih berkembang.

Agus Triyanta mengatakan bahwa kepatuhan syariah sangatlah penting karena :

1. Bank syariah selalu ditantang dengan permintaan nasabah yang dimana harus selalu bersifat inovatif dan berorientasi pada bisnisnya yaitu dalam menawarkan instrumen dan produk baru.
2. Bank syariah harus menyesuaikan antara mendapat keuntungan dengan sebanyak-banyaknya akan tetapi tetap menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan⁶.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Di satu sisi bank syariah dituntut untuk menyediakan setiap kebutuhan nasabah yang bisa jadi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, akan tetapi disisi lain bank syariah sudah terikat dengan peraturan atas prinsip-prinsip syariah yang dimana dinamakan dengan kepatuhan syariah. Oleh karena itu bank syariah harus mampu menyesuaikan antara bagaimana mendapatkan keuntungan dengan sebanyak-banyaknya tetapi tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang sudah ditetapkan.

Pentingnya dipahami kepatuhan syariah pada bank syariah karena kepatuhan syariah sebagai wujud karakteristik, integritas, dan kredibilitas untuk memenuhi seluruh prinsip syariah. Kepatuhan syariah ini mempunyai budaya kepatuhan mencakup nilai, sikap, serta tindakan supaya tercipta kepatuhan syariah dengan peraturan-peraturan Bank Indonesia yang sesuai. Kepatuhan syariah sebagai bentuk penerapan, tradisi dalam bertransaksi keuangan, serta produk-produk perbankan yang terikat.

2. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan

Sesuai prinsip-prinsip syariah, bank syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya agar tidak melakukan riba, gharar, maisir, melaksanakan berbasis laba halal, amanah, serta pengawasan kepatuhan bank syariah.

⁶ Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, (Jakarta: Kencana 2019), hlm: 296.

- a. Tidak mengandung unsur riba
Riba menurut bahasa berarti ziyadah (tambahan). “Riba merupakan tambahan diambil pada suatu transaksi secara jual beli dan pinjam meminjam yang tidak dibenarkan oleh syari’ah”⁷. Sesuai dengan pengertian di atas, riba ialah suatu tambahan dilakukan secara tidak sah dalam sebuah transaksi serta tidak dibenarkan secara syari’ah. Menurut ajaran fiqh ada tiga macam riba yakni riba jahiliyah, riba nasi’ah dan riba fadhl. Riba ini bisa dialami dalam lembaga keuangan jika terjadi keterlambatan dalam transaksi pembiayaan.
- b. Terhindar dari gharar
Gharar ialah “transaksi yang mengandung ketidak pastian berasal dari kedua belah pihak dengan mengubah yang awalnya bersifat pasti menjadi tidak”⁸. Dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 perihal perbankan syariah gharar ialah “transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat diserahkan ketika transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah”⁹.
- c. Terhindar dari maisir Maisir ialah perilaku membebankan salah satu pihak untuk menanggung beban pihak lain, yakni “bersifat untung-untungan. Adapun contoh transaksi dalam perbankan syariah yang berpeluang adalah jual beli valuta asing serta perdagangan di pasar modal.
- d. Menjalankan bisnis yang berbasis keuntungan halal”¹⁰
Sebagai bank syariah, dalam menjalankan operasionalnya wajib berdasarkan ketentuan-ketentuan berlaku yang telah ditetapkan. Adapun pihak yang mengawasi dengan adanya prinsip-prinsip syariah adalah Dewan Pengawas Syariah. Pihak tersebut memiliki peran untuk memastikan, mengawal agar mejalankan operasional bisnisnya berdasarkan prinsip halal. Namun, apabila dalam menjalankan operasional bisnisnya bank syariah curiga terhadap prinsip kehalalannya, maka akan meminta argumen kepada Dewan Pengawas Syariah tersebut untuk memutuskan serta mendiskusikan status hukum terhadap operasional bisnis yang yang dijalankan.
- e. Pengawasan kepatuhan bank syariah
Dalam bidang keuangan dan operasional diawasi oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas kepatuhan syariah. “Pengawasan perbankan syariah memiliki tujuan agar industri yang dijalankan sesuai prinsip dan sistem syariah yang menjadi dasar agar operasi dan praktiknya sesuai dengan prinsip dan sistem syariah”¹¹.

⁷ Minarni, *Audit Syariah dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal La Riba Vol 7 No 1, 2013.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 29.

⁹ Ahmad Ifham, *Bank Syariah Memahami Bank Syariah Dengan Mudah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm.43

¹⁰ Miti Yarmunida, *Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah*, Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 4, no. 1 (9 Oktober 2018), <https://doi.org/10.29300/aij.v4i1.1206>.

¹¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 150

Kepatuhan Syariah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan di dalam entitas Syariah. Baik yang berupa bank Syariah, asuransi Syariah atau juga entitas pasar modal Syariah. Secara umum yang dimaksudkan dengan kepatuhan Syariah merupakan kepatuhan pada prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan operasional berbagai entitas Syariah tersebut. Baik dia perbankan, asuransi maupun juga pasar modal Syariah.

Bank Syariah konsep ini merupakan indikator untuk memberikan jaminan akan kepatuhan dari bank Syariah terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah dalam operasional bank Syariah. Dengan adanya prinsip kepatuhan Syariah maka akan memberikan dampak adanya pengawasan akan kegiatan operasional dari bank Syariah tersebut bahwa tidak terjadi pelanggaran akan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan operasional bank Syariah.

Hakikat dan juga dasar dari konsep kepatuhan akan prinsip Syariah adalah sebagai berikut :

1. Dipenuhinya seluruh prinsip Syariah dalam seluruh kegiatan yang dilakukan sebagai satu perwujudan dari karakteristik dari entitas Syariah tersebut. Setiap entitas Syariah wajib dalam rangka memenuhi kepatuhan terhadap prinsip Syariah yang dijalankan tersebut.
2. Bagi entitas bank Syariah kelangsungan akan operasional bank Syariah mengharuskan adanya pengawasan yang bersifat menyeluruh serta ketegasan akan Tindakan yang perlu dilakukan bila ada ketidakpatuhan terhadap prinsip Syariah yang dilakukan oleh entitas tersebut
3. Bila terjadi ketidakpatuhan terhadap prinsip Syariah maka dapat membuat entitas Syariah hilang ciri khas dan karakteristik operasional dari entitas Syariah
4. Terganggunya citra bank Syariah bila bank Syariah terlihat dan terbukti tidak patuh dalam prinsip kepatuhan terhadap prinsip Syariah. Bahkan kalau kemudian terjadi hal yang negative dari bank Syariah tersebut seperti kecurangan maka bisa membuat entitas Syariah ditinggalkan oleh nasabah dan juga mereka yang mempergunakan produk dari entitas Syariah tersebut¹⁰.

¹⁰ Rusdiana, Saptaji, A *Auditing Syariah, Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan*, (Pusatata Setia, Bandung, 2018), hlm.38

Berkaitan dengan kepastian bahwa konsep kepatuhan terhadap Syariah harus diawasi, maka terdapat proses pemeriksaan yang perlu dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa bank Syariah dan juga entitas Syariah yang lain mematuhi konsep kepatuhan Syariah. Pemeriksaan dan pengawasan terhadap konsep kepatuhan Syariah memiliki beberapa landasan hukum. Landasan bank syariah adalah adalah UU No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa OJK berfungsi untuk menyelenggarakan satu system pengaturan dan juga pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector keuangan. Termasuk dalam hal perbankan adalah pengawasan terhadap prinsip Kesehatan bank, prinsip kehati-hatian bank dan juga bisnis lain yang terkait untuk itu. Dari sini sudah jelas bahwa bank Syariah selain harus melaksanakan tugas sebagai bank dengan pengawasan yang dilakukan oleh OJK juga tidak boleh dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

3. Ketentuan Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah dalam fatwa DSN MUI dalam Peraturan Bank Indonesia meliputi :

- a.** Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/2008 perihal Komite Perbankan Syariah
- b.** PBI No.9/19/PBI/2008 17 Desember 2007 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank
- c.** Surat Edaran No 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah¹¹.

Berdasarkan ketentuan di atas sebagai acuan bagi manajemen bank syariah untuk mengelola lembaganya, apakah operasional bank syariah tersebut dilakukan

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 52.

menggunakan ketentuan umum kepatuhan syariah, sehingga bisa mengaplikasikan pemenuhan prinsip-prinsip tersebut.

“Terdapat dua konsep dalam melakukan pengawasan syariah yakni konsep shari’ah review dan konsep internal sharia review. Konsep tersebut dijalankan Dewan Pengawas Syariah sebagai bentuk pengawasan terhadap kepatuhan syariah”¹². Bank syariah sebagai konsep internal sharia review ialah fungsi internal audit pada penilaian kesesuaian transaksi dan kegiatan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah dalam lembaga perbankan syariah, diantaranya:

1. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
2. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah
3. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
4. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah.
5. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
6. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
7. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah¹³.

Adanya bentuk jaminan kepatuhan syariah (sharia compliance) terhadap aktivitas bank syariah merupakan hal yang penting bagi nasabah maupun masyarakat. Terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah dalam lembaga perbankan syariah.

¹² Ibid.

¹³ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), hlm.146.

B. Pembiayaan Modal Kerja

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan “merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/ finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan”¹⁴.

Sedangkan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 menyatakan bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa termasuk sewa menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrang, tanpa imbalan, margin, atau bagi hasil.¹⁵

Pembiayaan merupakan tugas bank, yaitu pemberian sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi:

1. Pembiayaan produktif atau pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan¹⁶.

Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua (2) hal yaitu:

¹⁴ Muhammad Latief Ilham Nasution, *Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018) hlm. 1

¹⁵ Buku Saku, Otoritas Jasa Keuangan: Edisi Ke 2 Nomor 16/POJK.03/2014

¹⁶ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 108-109

1. “Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
2. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif”¹⁷.

Sementara itu, Modal kerja adalah dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, oleh karena itu dapat berupa kas, piutang, surat-surat berharga, persediaan dan lain-lain. Menurut Nugraha (2017) beberapa aplikasi penggunaan modal kerja diantaranya untuk pembayaran pembelian bahan baku, pembelian bahan jadi, dan pembayaran upah buruh Jadi, Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. “Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan”¹⁸.

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) merupakan penyaluran pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan tersebut. Pada umumnya pembiayaan modal kerja menggunakan akad musyarakah atau mudharabah, kecuali pembiayaan untuk modal kerja yang berbasis pengadaan barang, asset atau tangible asset, maka akad yang digunakan adalah akad murabahah (investasi).

2. Unsur-Unsur Pembiayaan Modal Syariah

a. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti

¹⁷ Veithzal Rivai, et.al, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), hlm. 686

¹⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam : Analisa Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 234

bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- 1). Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul maal) dan penerima pembiayaan (mudharib). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.
- 2). Adanya kepercayaan shahibul maal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi mudharib.
- 3). Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul maal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul maal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen lain. d) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari shahibul maal kepada mudharib.
- 4). Adanya unsur waktu (time element). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari shahibul maal maupun dilihat dari mudharib. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- 5). Adanya unsur resiko (degree of risk) baik di pihak shahibul maal maupun di pihak mudharib. Resiko di pihak shahibul maal adalah resiko gagal besar (risk of default), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak mudharib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa shahibul maal yang dari semula dimaksudkan oleh shahibul maal untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan¹⁹.

b. Unsur-Unsur Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory). Secara umum, unsur-unsur tersebut terdiri atas persediaan bahan baku (raw material), persediaan barang dalam proses (work in process), dan persediaan barang jadi (finished goods). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau

¹⁹ Gita Danupranata, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 101

kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivable financing), dan pembiayaan persediaan (inventory financing).

- a. **Pembiayaan Likuiditas (Cash Financing)** Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (mismatched) antara cash inflow dan cash outflow pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang diberikan bank konvensional adalah fasilitas cerukan (overdraft facilities) atau yang biasa disebut kredit rekening koran. Bank memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas rata-rata pemakaian dana. Sedangkan bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam ini dalam bentuk qardh timbal balik atau yang disebut compensating balance. Melalui fasilitas ini, nasabah membuka rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atas rekening giro tersebut. Bila nasabah mengalami mismatched, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan berupa apapun kecuali administrasi.
- b. **Pembiayaan Piutang (receivable Financing)** Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi jumlah atau jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Bank konvensional biasanya memberikan fasilitas seperti berikut.
- c. **Pembiayaan piutang (Receivable Financing)** Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang. Atas pinjaman tersebut, bank meminta cession atas tagihan nasabah tersebut. Pada dasarnya, nasabah berkewajiban untuk menagih sendiri piutangnya. Akan tetapi, jika bank merasa perlu dengan menggunakan cession tersebut maka bank berhak untuk menagih langsung kepada pihak yang berutang. Hasil penagihan tersebut pertama-tama digunakan untuk membayar kembali pinjaman nasabah berikut bunganya, dan selebihnya dikreditkan ke rekening nasabah. Apabila piutang tersebut tidak tertagih, nasabah wajib membayar kembali pinjaman tersebut berikut bunganya kepada bank.
- d. **Anak Piutang (Factoring)** Fasilitas anak piutang (factoring) diberikan oleh bank dalam bentuk pengambilalihan piutang nasabah. Untuk keperluan tersebut, nasabah mengeluarkan draft (wesel tagih) yang diaksep oleh pihak yang berutang, atau promissory notes (promes) yang diterbitkan oleh pihak yang berutang. Kemudian, disahkan oleh nasabah. Draft atau promes tersebut lalu dibeli oleh bank dengan diskonto sebesar tingkat bunga yang berlaku atau disepakati untuk jangka waktu yang tertera pada draft tersebut. Jika pada saat jatuh tempo, draft atau promes tersebut ternyata tidak tertagih maka nasabah wajib membayar kepada bank sebesar nilai nominal draft tersebut
- e. **Pembiayaan Persediaan (Inventory Financing)**
 Pada bank konvensional dapat kita jumpai adanya kredit modal kerja yang dipergunakan untuk mendanai pengadaan persediaan (inventory financing). Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain

dengan menggunakan prinsip jual beli (al-ba'i) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

f. Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan

1). Perdagangan Umum

Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan di tempat penjual, baik pedagang eceran (retailer) maupun pedagang besar (whole saler). Perputaran modal kerja perdagangan semacam ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus menjaga persediaan barang.

2). Perdagangan Berdasarkan Pesanan

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan di tempat penjual yaitu seperti perdagangan antar kota, perdagangan antar pulau atau perdagangan antar negara. Pembeli terlebih dulu memesan barang-barang yang dibutuhkan kepada penjual berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang ditawarkan²⁰.

Berdasarkan pesanan itu, penjual lalu mengumpulkan barang-barang yang diminta dengan cara membeli atau memesan, baik dari produsen maupun dari pedagang yang lainnya. Setelah terkumpul, baru dikirimkan kepada pembeli sesuai dengan pesanan. Apabila barang telah dikirim, penjual juga menghadapi kemungkinan resiko tidak dibayarnya barang yang dikirimnya itu.

3. Produk-Produk Pembiayaan Syariah

Pembiayaan dalam perbankan Syariah menurut Al Harran dapat dibagi tiga, yaitu "*Return bearing financing, Return free financing dan Charity financing*"²¹. Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (investment financing)

²⁰ Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 166

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2018), hlm. 25

yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dan dalam bentuk investasi sendiri (trade financing) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (murabahah, salam, dan istishna) dan pola sewa (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik).

Secara umum berdasarkan akadnya ada 3 jenis transaksi pembiayaan yang berlaku pada bank syariah, yaitu:

- a. Prinsip Bagi-Hasil (*Profit Sharing*) Prinsip bagi hasil yang ada dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: Al-Musyarakah, Al-Mudharabah, Al-Muzara'ah dan Al-Musaqah.
- b. Prinsip Jual Beli (*sale and purchase*) Prinsip jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah adalah Bai Al-Murabahah, Bai As-salam, Bai Al-Istishna
- c. Prinsip sewa (*Operational lease and financial lease*) Prinsip sewa yang ditetapkan pada bankbank syariah adalah al-ijarah²²

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- b. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya²³.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

²² Rivai Veithzal dan Arvian Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020), hlm. 681

²³ Ibid.

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya modal tidak ada.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan sehingga dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana²⁴.

Sementara itu menurut Kasmir tujuan pembiayaan modal kerja terdiri dari tiga, yaitu:

- a. Pembiayaan Konsumtif, Bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi
- b. Pembiayaan Produktif Bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
- c. Pembiayaan Perdagangan Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut²⁵.

C. Bank Syariah Muamalat

1. Pengertian Bank Syariah Muamalat

Transaksi dengan memakai hukum syariah tidak menjadikan bunga sebagai pedoman dalam memberikan keuntungan. Transaksi yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan teori keuangan, *return goes along with risk* (return selalu beriringan dengan resiko). Jadi, kegiatan operasional dalam perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil yang selalu memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan berbagai pihak yang

²⁴ Martono, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2013), hlm. 43

²⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 101

bersangkutan dengan bersama - sama membagi keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing).

UUD 1945 telah memberi kebebasan kepada warga Negara Indonesia untuk melaksanakan agama sesuai keyakinannya, termasuk umat Islam diberi kebebasan untuk mengadakan kegiatan ekonomi secara syariah. Ekonomi syariah dalam hal ini diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Di dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menerangkan ruang lingkup kegiatan ekonomi syariah yang menjadi salah satu kewenangan hakim pengadilan agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, antara lain bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah 11 dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiunan lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Kegiatan lokakarya MUI yang mengambil tema Masalah Bunga Bank dan Perbankan yang diadakan pada pertengahan Agustus 1990 di Cisarua, Bogor melahirkan adanya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hasan Basri, selaku Ketua Umum MUI membawakan masalah itu ke Munas MUI yang diadakan akhir Agustus 1991. Munas MUI tersebut memutuskan agar MUI mengambil prakarsa mendirikan bank tanpa bunga. Untuk itu, dibentuk kelompok kerja yang diketuai oleh Sekjen MUI waktu itu HS Prodjokusumo.

Izin pendirian dilakukan secara bertahap, yakni dari BJ Habibie sampai akhirnya Presiden Soeharto yang menyetujui didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Seluruh anggota kelompok kerja telah menyepakati terkait nama bank, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI). Muamalat dalam istilah fiqh berarti

hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Nama alternatif lain yang muncul pada masa pembentukan itu adalah Bank Syariah Islam. Berdasarkan pengalaman pemakaian kata 'syariat islam' pada Piagam Jakarta tidak dipilih, nama lain yang diusulkan adalah Bank Muamalat Islam Indonesia. Kemudian Presiden Soeharto menyetujui nama terakhir dengan menghilangkan kata Islam, menjadi Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Kepemilikan saham Saham Bank Muamalat 50% lebih dikuasai pemodal asing. Islamic Development Bank menguasai sebanyak 32,7 12 persen saham, sedangkan 19 persen dan 17 persen lainnya dipegang oleh Atwill Holdings Limited dan National Bank of Kuwait. Sejak kehadirannya pada 27 Syawal 1412 Hijriah, Bank Muamalat telah membuka pintu kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan bank syariah. Kehadiran Bank Muamalat tidak saja sebagai bank pertama murni syariah, namun juga sebagai pelopor penggunaan jaringan Real Time Online terluas di Indonesia.

“Bank Muamalat memberikan layanan melalui 312 gerai yang tersebar di 33 provinsi, didukung jaringan lebih dari 3.800 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, serta merupakan satusatunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia”²⁶.

2. Prinsip Bank Muamalat

Bank muamalat menjalankan perusahaan menggunakan prinsip syariah Islam yaitu tepatnya Mei 1992. Bank Muamalat mendapatkan legalitas menjalankan usaha melalui Keputusan Menteri Keuangan No.430/KMK.013/1992 tanggal 12 April 1992. Bank muamalat memiliki tujuan yang sama seperti bank konvensional, yakni agar lembaga perbankan yang dilakukan mendapat keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha,

²⁶ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, Jakarta, 2011, hlm 5.

atau kegiatan lainnya sesuai dengan tujuannya. Larangan transaksi-transaksi perbankan ditinjau dari Hukum Islam sebagai berikut:

- a. “Perniagaan atas barang-barang yang haram.
- b. Bunga
- c. Perjudian dan spekulasi yang disengaja (maisir).
- d. Ketidakjelasan dan manipulatif (gharar)”²⁷.

Legalitas Bank Muamalat secara yuridis normatif dan yuridis empiris dapat menjalankan usahanya di seluruh Indonesia. Legalitas secara yuridis normatif tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan secara yuridis empiris, Bank Muamalat mendapat kesempatan dan peluang yang baik untuk membuka cabang di seluruh wilayah Indonesia. Awal berdiri Bank Syariah dalam hal ini Bank Muamalat di Indonesia dimulai dari tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah membuat Paket Kebijakan Oktober (Pakto) bertujuan untuk mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.¹⁷ Hubungan itu didasari sebagai bentuk penerimaan aspirasi antara masyarakat muslim dengan pemerintah sehingga terbentuk lembaga keuangan (bank syariah) yang melayani transaksi perbankan dengan bebas bunga.

Seiring berjalan waktu Bank Muamalat semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat dan mewarnai dalam sistem perbankan nasional. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah peraturan yang mendasari bank beroperasi secara dual bank system, dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 lebih menata pada kelembagaan dan kegiatan operasional didasari

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, (Jakarta; Gema Insani, cet ke-8, 2014), hlm 167.

prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. “Regulasi perbankan syariah dibuat sebagai dasar hukum dan menjamin kepastian hukum bagi stakeholder dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah”²⁸.

3. Produk Bank Syariah Muamalat

Adapun produk Bank Syariah Muamalat adalah :

a. Penyaluran Dana

- 1) Pembiayaan atas dasar prinsip Murabahah
- 2) Pembiayaan atas dasar prinsip Mudharabah
- 3) Pembiayaan atas dasar prinsip Bai Bithaman Ajil
- 4) Pembiayaan atas dasar prinsip Qardhul Hasan
- 5) Pembiayaan atas dasar prinsip Musyarakah

b. Penghimpunan Dana

- 1) Giro atas dasar prinsip Wadiah
- 2) Deposito atas dasar prinsip Mudharabah
- 3) Tabungan atas dasar prinsip Mudharabah²⁹

Tujuan dasar dari perbankan Islam adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengusahakan instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma-norma syariah. Perbankan Islam bukan hanya bertujuan keuntungan semata, selain itu lebih menekankan kepada keuntungan sosio ekonomis bagi orang-orang muslim dan masyarakat luas.

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3, 2017), hlm 21

²⁹ Ibid.